

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

KPT KPU KOTA MALANG NO : 2.3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 2.3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IV/2020 diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Strategis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 22 April 2020.
  - Lampiran 5 Halaman.

